



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAHIRSYAH, S. Kom;**
2. Tempat lahir : Jakarta Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun /24 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Walet No. 3, Pajang Timur, RT/RW. 005/082,
Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota
Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Zahirsyah, S. Kom ditahan dalam tahanan oleh

1. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;
2. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 09 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Majelis Hakim tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Hafiz, SH., dkk Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Perumahan Lingkar Muslim, Blok A-16,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/AH.ADV/SKH-PID.B/III/2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 05 Maret 2025 dengan register No.45/SK.PID/2025/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr tanggal 28 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr tanggal 28 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zahirsyah, S. Kom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ke-2 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zahirsyah, S. Kom dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Eksemplar rekening Koran Bank BNI milik Bpk. ZAHIRSYAH dengan Nomor rekening. 0327224908 pada hal 10 tanggal 25 Januari 2024, DEP TRF sejumlah Rp. 61.526.500 (enam puluh satu juga lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dan WDL TFR DP Grandmax PU 2019 pemindahanke 1790246741 Bpk. Anan sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up Merk/Type : NEW CARRY WD AC PS, NO. Pol DR 8260 AP, Tahun : 2019, Warna Abu-Abu Metalik, Noka : MHYHDC61TKJ104656, Nosin : K15BT1042149, beserta kunci;
- 1 (satu) Eksemplar BPKB mobil Carry Pick Up Merk/Type : NEW CARRY WD AC PS, No. Pol DR 8260 AP, Tahun : 2019, Warna Abu-Abu Metalik, Noka : MHYHDC61TKJ104656, Nosin : K15BT1042149, a.n. BASTIAN;

Dikembalikan kepada saksi korban Yohanis Karel Tung;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ZAHIRSYAH, S.Kom untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa ZAHIRSYAH, S.Kom tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa ZAHIRSYAH, S.Kom dari semua Tuntutan Hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa ZAHIRSYAH, S.Kom dari semua tuntutan hukum (*Onslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
- Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Reg. PDM-4047/Matar/01/2025 pada Perkara Pidana Nomor: 125/Pid.B/2025/PN.MTR;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*) dan bermanfaat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah menyampaikan Tanggapan (Replik) atas Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dengan uraian-uraian tanggapan sebagaimana pada Replik Penuntut Umum, dengan demikian semua pendapat dan dalil-dalil dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa telah dapat kamianggapi yang mana menurut kesimpulan kami pendapat dan dalil-dalil serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa adalah keliru, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan. Dan selanjutnya kami Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan, "TETAP PADA TUNTUTAN PIDANA YANG TELAH DISAMPAIKAN DI PERSIDANGAN PADA HARI RABU TANGGAL 30 APRIL 2025"

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia terdakwa Zahirsyah, S. Kom pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di Jalan Walet No-12 Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun*

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa bergabung dalam Perusahaan pembiayaan untuk usaha jual beli mobil yaitu PT Mooladin Finance Indonesia dan terdakwa menyetujui hak dan kewajiban yang termuat dalam surat perjanjian yang ditandatangani terdakwa, saat itu saksi Anand Rovilsam juga tergabung dalam Perusahaan pembiayaan tersebut dimana masing-masing anggota memiliki akun pribadi dalam aplikasinya PT Mooladin Finance Indonesia dengan limit pembiayaan yang sudah disetujui dan hanya dapat digunakan oleh anggota itu sendiri;

Bahwa saksi korban Yahanis Karel Tung bercerita kepada saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus jika saksi korban ingin menjual 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik lengkap dengan surat kendaraan, sehingga saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus tertari dengan berkata "BISA SAYA AMBIL MOBIL UNTUK CEK FISIK COCOK APA TIDAK DENGAN BPKB" oleh karena itu saksi korban langsung menyerahkan BPKB serta saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus diijinkan membawa mobil tersebut, kemudian saksi Lalu Dedi Kusmawan membawa mobil tersebut ke sebuah Alfamart di Jalan Brawijaya Mataram dimana sudah janji bertemu dengan saksi Ananad Rovilsam;

Bahwa saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus bersama dengan saksi Anand Rovilsam bersepakat untuk menjual mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban. Selanjutnya saksi Ananad Rovilsam menghubungi terdakwa untuk menggunakan akun miliknya untuk menjual sebuah mobil tanpa terdakwa melakukan pengecekan apakah benar mobil tersebut milik saksi Ananad Rovilsam, selanjutnya saksi Ananad Rovilsam membawa mobil tersebut ke PT. Mooladin Finance Indonesia untuk dilakukan cek fisik menyesuaikan Noka dan Nosin sesuai dengan BPKB yang dibawa oleh saksi Ananad Rovilsam dan saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pengajuan dan persetujuan pembiayaan tersebut dilakukan melalui system online dari aplikasi milik PT. Mooladin Finance Indonesia dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan cara terdakwa menerima otp dari kantor pusat PT. Mooladin Finance Indonesia dan melakukan penandatanganan elektronik sehingga dicairkan sejumlah uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) nilai untuk 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik ke rekening milik terdakwa yang kemudian uangnya diberikan kepada saksi Ananad Rovilsam dan uang tersebut harus dilunasi selama 40 hari sesuai dengan SOP PT. Mooladin Fianance Indonesia;

Bahwa selanjutnya saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus mengantar Kembali 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik kepada saksi korban dengan mengatakan “ Kak Jon BPKB saya bawa dulu biar nanti kalua ada pembeli ndak capek bolak balik ambil”, kemudian setelah beberapa lama saksi korban Kembali menanyakan mengenai BPKB milik saksi korban tetapi selalu diyakinkan oleh saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus jika BPKB tersebut aman dalam penguasaannya;

Bahwa setelah 40 hari saksi Ananad Rovilsam melalui akun terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran mobil tersebut dan saat pegawai saksi korban mengendarai mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik, mobil tersebut ditarik/diambil oleh PT. Mooladin dengan alasan jika mobil yang dijadikan agunan tersebut belum dibayar, dan saat itu saksi korban mengetahui jika saksi Ananad Rovilsam dan saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus menggadaikan mobil tersebut dengan bantuan dari terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yohanis Karel Tung mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la la terdakwa Zahirsyah, S. Kom pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di Jalan Walet No-12 Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa bergabung dalam Perusahaan pembiayaan untuk usaha jual beli mobil yaitu PT Mooladin Finance Indonesia dan terdakwa menyetujui hak dan kewajiban yang termuat dalam surat perjanjian yang ditandatangani terdakwa, saat itu saksi Anand Rovilsam juga tergabung dalam Perusahaan pembiayaan tersebut dimana masing-masing anggota memiliki akun pribadi dalam aplikasinya PT Mooladin Finance Indonesia dengan limit pembiayaan yang sudah disetujui dan hanya dapat digunakan oleh anggota itu sendiri;

Bahwa saksi korban Yahanis Karel Tung bercerita kepada saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus jika saksi korban ingin menjual 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik lengkap dengan surat kendaraan, sehingga saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus tertari dengan berkata "BISA SAYA AMBIL MOBIL UNTUK CEK FISIK COCOK APA TIDAK DENGAN BPKB" oleh karena itu saksi korban langsung menyerahkan BPKB serta saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus diijinkan membawa mobil tersebut, kemudian saksi Lalu Dedi Kusmawan membawa mobil tersebut ke sebuah Alfamart di Jalan Brawijaya Mataram dimana sudah janji bertemu dengan saksi Ananad Rovilsam;

Bahwa saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus bersama dengan saksi Anand Rovilsam bersepakat untuk menjual mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Ananad Rovilsam menghubungi terdakwa untuk menggunakan akun miliknya untuk menjual sebuah mobil tanpa terdakwa melakukan pengecekan apakah benar mobil tersebut milik saksi Ananad Rovilsam, selanjutnya saksi Ananad Rovilsam membawa mobil tersebut ke PT. Mooladin Finance Indonesia untuk dilakukan cek fisik menyesuaikan Noka dan Nosin sesuai dengan BPKB yang dibawa oleh saksi Ananad Rovilsam dan saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pengajuan dan persetujuan pembiayaan tersebut dilakukan melalui system online dari aplikasi milik PT. Mooladin Finance Indonesia dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan cara terdakwa menerima otp dari kantor pusat PT. Mooladin Finance Indonesia dan melakukan penandatanganan elektronik sehingga dicairkan sejumlah uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) nilai untuk 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik ke rekening milik terdakwa yang kemudian uangnya diberikan kepada saksi Ananad Rovilsam dan uang tersebut harus dilunasi selama 40 hari sesuai dengan SOP PT. Mooladin Finance Indonesia;

Bahwa setelah 40 hari saksi Ananad Rovilsam melalui akun terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran mobil tersebut dan saat pegawai saksi korban mengendarai mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik, mobil tersebut ditarik/diambil oleh PT. Mooladin dengan alasan jika mobil yang dijadikan agunan tersebut belum dibayar, dan saat itu saksi korban mengetahui jika saksi Ananad Rovilsam dan saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus menggadaikan mobil tersebut dengan bantuan dari terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOHANIS KAREL TUNG, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa benar saksi korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa yang saksi kenal adalah saksi Lalu Dedi Kusmawan Alias Miq Kus;
 - Bahwa benar saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus datang ke rumah saksi korban pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 bertempat di Jalan Pantai Cemara No.17 BTN Griya Pagutan Indah Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi memberitahukan saksi Lalu Dedi Kusmawan untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik milik saksi korban dengan harga sekitar Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian saksi Lalu Dedi Kusmawan alias Miq Kus akan mencari pembeli dan meminta saksi korban untuk memperlihatkan BPKB mobil tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit mobil pick up dan BPKB milik saksi korban dibawa oleh saksi Lalu Dedi Kusmawan alias Miq Kus untuk mencari pembeli;
 - Bahwa benar saksi korban menerangkan tidak mengetahui dibawa kemana 1 (satu) unit mobil pick up dan BPKB saksi oleh saksi Lalu Dedi Kusmawan alias Miq Kus, dan tidak berapa lama 1 (satu) unit mobil pick up dibawa Kembali namun BPKB mobil masih dibawa oleh saksi Lalu Dedi Kusmawan alias Miq Kus;
 - Bahwa benar saksi korban menerangkan beberapa bulan setelah BPKB saksi dibawa oleh saksi Lalu Dedi Kusmawan alias Miq Kus, datang pihak PT. MOLADIN FINANCE INDONESIA yang hendak menarik mobil ford milik saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saksi melarang, setelah beberapa kali datang petugas dari PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA untuk mencabut mobil ford milik saksi, dan saudara Dedi (sopir saksi korban) memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik milik saksi korban ditarik oleh PT. LNI sehingga saksi menuju kantor PT. LNI dan saat itu saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi korban telah di jual oleh debitur atas nama Zahirsyah;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Lalu Dedi Kusmawan alias Miq Kus meyakinkan saksi BPKB dipergunakan untuk mengecek dan menyamakan nomor mesin dan nom or rangka pick up tersebut, dan BPKB dibawa untuk mempermudah pengecekan apabila ada yang berminat membeli mobil pick up milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi Lalu Dedi Kusmawan ataupun saksi Anand Rovilsam dan terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi akan mengadaikan atau menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik kepada PT. MOLADIN FINANCE INDONESIA;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi BASTIAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa yang saksi kenal adalah saksi Lalu Dedi Kusmawan Alias Miq Kus;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya. Saksi diberitahu oleh saksi korban jika saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus datang ke rumah saksi korban pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 bertempat di rumah saksi korban Yahanis Karel Tung Jalan Pantai Cemara No.17 BTN Griya Pagutan Indah Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram untuk meminta membantu menjualkan mobil milik saksi korban;
 - Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik saksi yang saksi berikan kepada saksi korban pada sekitar bulan April 2023;
 - Bahwa benar saksi menerangkan diberitahu oleh saksi korban. Jika BPKB mobil dibawa oleh saksi Lalu Dedi Kusmawan alias Miq Kus kemudian digadaikan ke PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA Kemudian mobil di Tarik oleh PT. LNI;
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui cara terdakwa ataupun saksi Anand Rovilsam dan saksi Lalu Dedi Kusmawan alias Miq Kus menjual 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi korban tersebut;
 - Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi korban dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi ANANAD ROVILSYAM, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 25 Januari

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di Jalan Walet No-12 Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya dihubungi oleh saksi Lalu Dedi Kasmawan alias Miq Kus akan mengadaikan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY Pick UP, DR 8260 AP dengan alasan dikarenakan saksi korban membutuhkan uang untuk membeli material, sehingga terdakwa menunggu saksi Lalu Dedi Kasmawan alias Miq Kus di Alfamart Brawijaya bersama dengan saudar Teguh, setelah itu datang saksi Lalu Dedi Kasmawan bersama dengan seseorang, setelah itu terdakwa saudara Teguh untuk membawa mobil dan BPKB ke PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA dikarenakan saksi Supriadi sudah menunggu, sambil terdakwa menghubungi terdakwa Zahirsyah untuk mempergunakan akun di Aplikasi miliknya, setelah itu terdakwa dihubungi oleh saksi Supriadi dan menyampaikan limit pinjaman dengan jaminan BPKB mobil pick up telah keluar sebesar Rp. 62.300.000. (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan jika setuju agar menandatangani secara elektronik di aplikasi milik terdakwa Zahirsyah sehingga terdakwa menghubungi terdakwa Zahirsyah untuk menandatangani secara elektronik di aplikasi yang ada dalam handphone miliknya, setelah itu terdakwa Zahirsyah langsung mentransfer uang tersebut ke rekening BNI NO : 1790246741 milik terdakwa sebesar Rp.61.000.000,-. (enam puluh satu juta rupiah), dan kemudian terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Lalu Dedi Kasmawan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan telah bersepakat dengan saksi Lalu Dedi Kasmawan untuk mengadaikan dan menjaminkan BPKB 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik milik saksi korban tersebut dengan menggunakan akun member PT. Mooladin Finance Indonesia milik terdakwa;
- Bahwa benar tanpa persetujuan dari terdakwa maka saksi tidak akan mendapat

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari pengajuan pinjaman tersebut;

- Bahwa benar saksi dan saksi Lalu Dedi Kasmawan alias Miq Kus serta terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengadaikan mobil pick up milik saksi korban tersebut;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi SUPRIADI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebagai Dealer Consultant pada PT. MOLADIN FINANCE INDONESIA Cabang Mataram sejak bulan september 2023 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa benar PT. MOLADIN FINANCE INDONESIA Cabang Mataram adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan multifinance, dan PT. MOLADIN FINANCE INDONESIA Cabang Mataram tidak memberikan pembiayaan perseorangan, melainkan PT. MOLADIN FINANCE INDONESIA Cabang Mataram memberikan pembiayaan khusus kepada Showrom yang sudah menjalin kerjasama;
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan yang menjaminkan BPKB 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik tersebut atas nama ZAHIR selaku pemilik Showroom Firda Aulia Motor yang beralamat di Jalan Walet No. 3, Kel. Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya dihubungi oleh saksi Anand Rovilsyam akan ada mengajukan pinjaman namun dikarenakan limit dalam aplikasi saksi Anand Rovilsyam sudah tidak bisa dipergunakan sehingga saksi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anand Rovilsyam memberitahu akan menggunakan akun terdakwa, sehingga saksi meminta untuk membawa mobil pick up dan terdakwa ikut ke kantor, namun saksi Anand Rovilsyam menyampaikan terdakwa sedang sibuk di Lombok Timur, sehingga saksi meminta saksi Anand Rovilsyam untuk datang dengan membawa mobil dan BPKB mobil, saat itu yang datang ke kantor bukan saksi Anand Rovilsyam melainkan saudara teguh, setelah itu dilakukan pengecekan dan pinjaman terdakwa disetujui dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 62.300.000. (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga pihak PT. MOLADIN FINANCE INDONESIA mengirimkan notifikasi untuk mendapat persetujuan yang menggunakan akun dan setelah itu oleh akun terdakwa menyetujuinya dan dilakukan pencairan dana dengan mengirimkan uang No. Rek : 0327224908 sejumlah Rp. 61.526.500,- (enam puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam aplikasi terdakwa mengambil tenor selama 14 (empat) belas hari yang jatuh tempo tanggal 08 Februari 2024, kemudian diperpanjang lagi selama 14 (empat belas) hari sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 dan terakhir diperpanjang lagi selama 14 (empat belas hari) sampai dengan tanggal 05 Maret 2024 dan sebelum jatuh tempo harus dilakukan pelunasan, namun terdakwa tidak melakukan pelunasan sampai dengan sekarang ini, sehingga terhadap mobil pick up tersebut dilakukan penarikan oleh PT. LNI yang bekerja sama dengan PT. MOLADIN FINANCE INDONESIA;
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui cara terdakwa mengambil BPKB mobil milik saksi korban tersebut untuk dijadikan jaminan pada PT. MOLADIN FINANCE INDONESIA;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi LALU DEDI KUSMAWAN Als. MIQ KUS, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa benar saksi korban kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar berawal saat saksi ke rumah saksi korban Yohanis Karel Tung pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 bertempat di Jalan Pantai Cemara No.17 BTN Griya Pagutan Indah Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi Yohanis Karel Tung berniat menjual mobilnya berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol CR 8260 AP warna abu metalik lengkap dengan BPKB dan STNK-nya lalu saksi tertarik untuk menjualkannya dan berkata "COBA DAH SAYA CARIKAN PEMBELI, ADA BPKB NYA?" dan saksi Yohanis Karel Tung mengatakan "ADA" dan saksi mengatakan "BISA SAYA AMBIL MOBIL UNTUK CEK FISIK COCOK APA TIDAK DENGAN BPKB" lalu karena saksi sudah saling kenal sehingga saksi Yohanis Karel Tung langsung menyerahkan BPKB kendaraan tersebut serta saksi diizinkan membawa mobil tersebut kemudian saksi membawa mobil tersebut ke sebuah Alfamart di Jalan Brawijaya Mataram dan bertemu dengan saksi Anand Rovilsyam lalu saksi bersama dengan saksi Anand Rovilsyam yang sebelumnya bergabung dalam usaha jual beli mobil dengan PT. Mooladin Finance Indonesia bersepakat untuk menjaminkan mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol CR 8260 AP warna abu metalik milik saksi Yohanis Karel Tung tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yohanis Karel Tung. Selanjutnya dilakukan cek fisik untuk menyesuaikan Noka dan Nosin sesuai dengan BPKB yang dibawa oleh saksi dan terdakwa di PT. Mooladin Finance Indonesia dan persetujuan pembiayaan tersebut dilakukan melalui system online dari aplikasi milik PT. Mooladin Finance Indonesia dengan menggunakan akun milik

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa Zahirsyah, S. Kom sehingga dicairkan sejumlah uang sekitar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil tersebut, pencairannya langsung ke terdakwa Zahirsyah, S. Kom yang kemudian uangnya diberikan saksi Anand Rovilsyam selanjutnya saksi Anand Rovilsyam memberikan Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) ke saksi yang alasan saksi akan dipergunakan tebus sepeda motornya namun sekitar 2 minggu kemudian saksi mengembalikan uang tersebut ke saksi Anand Rovilsyam;
- Bahwa benar saat saksi mengantar 1 (satu) unit mobil tersebut ke saksi Yohanis Karel Tung dengan mengatakan “ KAK JON BPKB SAYA BAWA DULU BIAK NANTI KALAU ADA PEMBELI NDAK CAPEK BOLAK BALIK AMBIL”, kemudian setelah beberapa lama saksi Yohanis Karel Tung kembali menanyakan mengenai BPKB miliknya tetapi selalu diyakinkan oleh saksi jika BPKB tersebut aman dalam penguasaannya;
 - Bahwa benar Setelah beberapa minggu saat pegawai saksi korban Yohanis Karel Tung mengendarai mobil tersebut, tiba-tiba mobil tersebut ditarik/diambil oleh PT. Mooladin dengan alasan bahwa mobil yang dijadikan agunan/jaminan dan belum dibayar dan saat itulah saksi Yohanis Karel Tung mengetahui bahwa saksi dan saksi Anand Rovilsyam menggadaikan miliknya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian tersebut pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 bertempat di Jalan Walet No-12 Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejangik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa awalnya benar terdakwa menerangkan awalnya saksi Anand Rovilsyam meminta terdakwa untuk menjadi anggota PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA karena dapat membantu bisnis jual beli mobil saksi Anand Rovilsyam, kemudian terdakwa pernah dihubungi oleh saksi Anand Rovilsyam yang menyampaikan hendak memakai aplikasi PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA milik terdakwa dan terdakwa menyetujuinya karena limit saksi Anand Rovilsyam tidak mencukupi, dan pada sekitar 25 Januari 2024 masuk notifikasi di handphone terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY Pick UP, DR 8260 AP dengan nominal pinjaman sebesar Rp. 62.300.000. (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa dihubungi oleh saksi Anand Rovilsyam untuk menyetujui dan melakukan panandatanganan melalui aplikasi tersebut, setelah itu beberapa saat kemudian uang pencairan mobil tersebut masuk ke rekening BNI terdakwa dengan No. Rek : **0327224908** sekitar pukul 16.36 WIB berdasarkan MOBILE BANKING Saksi sejumlah Rp. 61.526.500,- (enam puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening BNI NO : **1790246741** milik saksi Anand Rovilsyam sekitar pukul 16.37 WIB sejumlah Rp.61.000.000,-. (enam puluh satu juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 14 Maret 2024 pihak MOLADIN yaitu saksi SUPRIADI dan PAK NENGGAH datang ke kontrakan terdakwa untuk menyampaikan jatuh tempo dari Mobil Pick Up tersebut yang belum terbayar, sehingga akan mengamankan atau melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up tersebut dan Pihak MOLADIN menyodorkan terdakwa surat penarikan atas mobil tersebut, dan terdakwa menyampaikan mobil bukan milik terdakwa dan tidak mengetahui mobil tersebut ada dimana. Selanjutnya sekitar pertengahan Maret 2024 terdakwa didatangi oleh saksi korban dan temannya menyampaikan mobil pick up adalah milik saksi korban;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi Anand Rovilsyam melakukan pengecekan fisik unit untuk disetujui oleh pihak PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA tanpa terdakwa ikut karena sudah percaya dengan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika seharusnya terdakwa tidak boleh mengizinkan orang lain selain terdakwa sebagai pemilik akun dan member di PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA untuk menggunakan dana yang ada di akun terdakwa tetapi terdakwa dengan sadar mengizinkan saksi Anand Rovilsyam menggunakannya dan secara online melalui aplikasi dari akun pribadi saksi, saksi menyetujui pengajuan tersebut;
- Bahwa benar dalam surat perjanjian yang ditandatangani terdakwa di jelaskan barang / jaminan yang digunakan harus merupakan milik terdakwa dan barang / jaminan tersebut tidak diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa benar saksi Anand Rovilsyam tidak membayar tepat waktu maka unit/mobil akan diambil dan karena terdakwa tidak membayar tepat waktu maka mobil tersebut seharusnya diambil oleh PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA dan akun milik saksi akan dibekukan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui terkait mobil tersebut milik siapa;
- Bahwa benar tanpa persetujuan dari terdakwa maka saksi Anand Rovilsyam tidak akan mendapat uang dari pengajuan pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI FABIAN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi korban kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan anggota / mamber dari PT. Mooladin Finance Indonesia dan selama ini terdakwa tidak pernah terlibat masalah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki masalah apapun
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Carry Pick Up Merk/type New Carry Wd Ac Ps No Pol Dr 8260 Ap Tahun 2010Warna Abu-sbu Metalik. Noka Mhyhdc61tkj104656. Nosin K15bt 1042149 Beserta Kunci;
2. 1 (satu) Buah Bpkb Mobil Carry Pick Up Merk/type New Carry Wd Ac Ps No. Pol Dr 8260 Ap. Tahun 2019. Wama Abu-abu Metalik Noka Mhyhdc61tkj104656. Nosin K15bt 1042149 A N. Bastian;
3. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Bank Bni Milik Bpk. Zahirsyah Dengan Nomor Rekening.0327224908 Pada Hal 10 Tanggal 25 Januan 2024. Dep Trf Sejumlah Rp. 61.526.500 (enam PuluhSatu Juga Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). Dan Wdl Tfr Dp Grandmax Pu 2019Perindahanke 1790246741 Bpk. Anan Sebesar Rp. 61.000.000 (enam Puluh Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini karena diduga membantu pelaku lain dalam melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelelap yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 bertempat di Jalan Walet No-12

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa adalah bagian dari Perusahaan pembiayaan untuk usaha jual beli mobil yaitu PT Mooladin Finance Indonesia;
- Bahwa terdakwa telah menyetujui hak dan kewajiban yang termuat dalam surat perjanjian yang ditandatangani terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa saksi Anand Rovilsam yang juga tergabung dalam Perusahaan pembiayaan tersebut memiliki akun pribadi dalam aplikasinya PT Mooladin Finance Indonesia dengan limit pembiayaan yang sudah disetujui dan hanya dapat digunakan oleh anggota itu sendiri;
- Bahwa saksi korban Yahanis Karel Tung ingin menjual 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik lengkap dengan surat kendaraan, kemudian saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus tertarik dengan dan saksi korban langsung menyerahkan BPKB serta saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus diijinkan membawa mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Lalu Dedi Kusmawan membawa mobil tersebut ke sebuah Alfamart di Jalan Brawijaya Mataram dimana sudah janji bertemu dengan saksi Ananad Rovilsam (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus bersama dengan saksi Anand Rovilsam bersepakat untuk menjual mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi Ananad Rovilsam menghubungi terdakwa untuk menggunakan akun miliknya untuk menjual sebuah mobil tanpa terdakwa melakukan pengecekan apakah benar mobil tersebut milik saksi Ananad Rovilsam, selanjutnya saksi Ananad Rovilsam membawa mobil tersebut ke PT. Mooladin Finance Indonesia untuk dilakukan cek fisik menyesuaikan Noka dan Nosin sesuai dengan BPKB yang dibawa oleh saksi Ananad Rovilsam dan saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pengajuan dan persetujuan pembiayaan tersebut dilakukan melalui system online dari aplikasi milik PT. Mooladin Finance Indonesia dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan cara terdakwa menerima otp dari kantor pusat PT. Mooladin Finance Indonesia dan melakukan penandatanganan elektronik sehingga dicairkan sejumlah uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) nilai untuk 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik ke rekening milik terdakwa yang kemudian uangnya diberikan kepada saksi Ananad Rovilsam dan uang tersebut harus dilunasi selama 40 hari sesuai dengan SOP PT. Mooladin Fianance Indonesia;

- Bahwa selanjutnya saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus mengantar Kembali 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik kepada saksi korban dengan mengatakan “ Kak Jon BPKB saya bawa dulu biar nanti kalua ada pembeli ndak capek bolak balik ambil”, kemudian setelah beberapa lama saksi korban Kembali menanyakan mengenai BPKB milik saksi korban tetapi selalu diyakinkan oleh saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus jika BPKB tersebut aman dalam penguasaannya;
- Bahwa setelah 40 hari saksi Ananad Rovilsam melalui akun terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran mobil tersebut dan saat pegawai saksi korban mengendarai mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik, mobil tersebut ditarik/diambil oleh PT. Mooladin dengan alasan jika mobil yang dijadikan agunan tersebut belum dibayar, dan saat itu saksi korban mengetahui jika saksi Ananad Rovilsam dan saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus menggadaikan mobil tersebut dengan bantuan dari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yohanis Karel Tung mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara alternatif yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP atau melanggar pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP. Bahwa merujuk pada fakta hukum di persidangan dan tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam, 378 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan";
4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang";
5. Unsur "Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan kalimat “*barang siapa*”. “*Barang siapa*” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “*Barang siapa*” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK.PDM. 4047/Matar/01/2025. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama Zahirsyah, S. Kom yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “*Barang siapa*” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” cetakan II tahun 1989 dijelaskan penggunaan istilah “**dengan maksud**” yang ditempatkan diawal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka terdakwa SUKARNO als KARN0 bin H. HASAN IDRIS menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan terdakwa menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdaya, demikian juga terdakwa SUKARNO als KARNO bin H. HASAN IDRIS menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian dari unsur ked dua tersebut, maka dalam perkara ini akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan dimaksud, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan mengungkapkan jika Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini karena diduga membantu pelaku lain dalam melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelelap yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 bertempat di Jalan Walet No-12 Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan mengungkapkan Terdakwa adalah bagian dari Perusahaan pembiayaan untuk usaha jual beli mobil yaitu PT Mooladin Finance Indonesia. Bahwa saksi korban Yahanis Karel Tung ingin menjual 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik lengkap dengan surat kendaraan, kemudian saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus tertarik dengan dan saksi korban langsung menyerahkan BPKB serta saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus diijinkan membawa mobil tersebut. Bahwa kemudian saksi Lalu Dedi Kusmawan membawa mobil tersebut ke sebuah Alfamart di Jalan Brawijaya Mataram dimana sudah janji bertemu dengan saksi Ananad Rovilsam (Terdakwa dalam berkas terpisah). Bahwa saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus bersama dengan saksi Anand Rovilsam bersepakat untuk menjual mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban. Bahwa selanjutnya saksi Ananad Rovilsam menghubungi terdakwa untuk menggunakan akun miliknya untuk menjual sebuah mobil tanpa terdakwa melakukan pengecekan apakah benar mobil tersebut milik saksi Ananad Rovilsam, selanjutnya saksi Ananad Rovilsam membawa mobil tersebut ke PT. Mooladin Finance Indonesia untuk dilakukan cek fisik

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan Noka dan Nosin sesuai dengan BPKB yang dibawa oleh saksi Ananad Rovilsam dan saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas maka dalam perkara ini Nampak adanya perbuatan Terdakwa yang membirkan atau membantu saksi ANAD ROVILSAM yang dalam hal ini tidak memiliki haka tau wewenang dalam meperjual belikan mobil milik saksi korban yakni dengan cara Terdakwa memberika ijin untj digunakan oleh saksi ANAD yang pada akhirnya mengakibatkan pengajuan jual beli mobil milik saksi korban telah terealisasi namun korban tidak mendapatkan hasil penjualan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa kalimat tersebut oleh R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini harus dibuktikan apakah benar Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan perbuatan tersebut, maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana terungkap dalam perkara ini mengungkapkan Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini karena diduga membantu pelaku lain dalam melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelelap yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 bertempat di Jalan Walet No-12 Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan Terdakwa adalah bagian dari Perusahaan pembiayaan untuk usaha jual beli mobil yaitu PT Mooladin Finance Indonesia. Bahwa selain Terdakwa saksi Anand Rovilsam yang juga tergabung dalam Perusahaan pembiayaan tersebut memiliki akun pribadi dalam aplikasinya PT Mooladin Finance Indonesia dengan limit pembiayaan yang sudah disetujui dan hanya dapat digunakan oleh anggota itu sendiri. Bahwa saksi korban Yahanis Karel Tung ingin menjual 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik lengkap dengan surat kendaraan, kemudian saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus tertarik dengan dan saksi korban langsung menyerahkan BPKB serta saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus diijinkan membawa mobil tersebut. Bahwa kemudian saksi Lalu Dedi Kusmawan membawa mobil tersebut ke sebuah Alfamart di Jalan Brawijaya Mataram dimana sudah janji bertemu dengan saksi Ananad Rovilsam (Terdakwa dalam berkas terpisah). Bahwa saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus bersama dengan saksi Anand Rovilsam bersepakat untuk menjual mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ananad Rovilsam menghubungi terdakwa untuk menggunakan akun miliknya untuk menjual sebuah mobil tanpa terdakwa melakukan pengecekan apakah benar mobil tersebut milik saksi Ananad Rovilsam, selanjutnya saksi Ananad Rovilsam membawa mobil tersebut ke PT. Mooladin Finance Indonesia untuk dilakukan cek fisik menyesuaikan Noka dan Nosin sesuai dengan BPKB yang dibawa oleh saksi Ananad Rovilsam dan saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus. Bahwa kemudian pengajuan dan persetujuan pembiayaan tersebut dilakukan melalui system online dari aplikasi milik PT. Mooladin Finance Indonesia dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan cara terdakwa menerima otp dari kantor pusat PT. Mooladin Finance Indonesia dan melakukan penandatanganan elektronik sehingga dicairkan sejumlah uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) nilai untuk 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik ke rekening milik terdakwa yang kemudian uangnya diberikan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ananad Rovilsam dan uang tersebut harus dilunasi selama 40 hari sesuai dengan SOP PT. Mooladin Fianance Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah 40 hari saksi Ananad Rovilsam melalui akun terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran mobil tersebut dan saat pegawai saksi korban mengendarai mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik, mobil tersebut ditarik/diambil oleh PT. Mooladin dengan alasan jika mobil yang dijadikan agunan tersebut belum dibayar, dan saat itu saksi korban mengetahui jika saksi Ananad Rovilsam dan saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus menggadaikan mobil tersebut dengan bantuan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas nampak jika saksi anand telah mengunkan akun pribadi Terdakwa dan telah mendapat ijin dari Terdakwa dengan demikian perbuatan saksi ANAND tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa yang pada akhirnya membuat korban menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka menurut Majelis unsur Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Ad. 4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, maksud dari unsur tersebut adalah tujuan dari pada pelaku dalam melakukan serangkaian kebohongan sebagaimana maksud dari kalimat unsur sebelumnya adalah supaya orang lain tergerak untuk melakukan suatu perbuatan berupa penyerahan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang, sehingga dengan demikian dalam perkara harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan mengungkapkan saksi korban Yahanis Karel Tung ingin menjual 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Nopol DR 8260 AP warna abu metalik lengkap dengan surat kendaraan, kemudian saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus tertarik dengan dan saksi korban langsung

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan BPKB serta saksi Lalu Dedi Kusmawan Als. Miq Kus diijinkan membawa mobil tersebut. Bahwa kemudian saksi Lalu Dedi Kusmawan membawa mobil tersebut ke sebuah Alfamart di Jalan Brawijaya Mataram dimana sudah janji bertemu dengan saksi Ananad Rovilsam (Terdakwa dalam berkas terpisah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yohanis Karel Tung mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk

melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa Bahwa Kata kesengajaan berasal dari kata “sengaja” dalam bahasa Belanda kesengajaan (dengan sengaja) ini di sebut OPZETELIJK dari kata OPZET (sengaja), kesengajaan adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam melakukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tersebut yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana; orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja itu sudah mengetahui dan sadar sebelumnya akan akibat-akibat perbuatannya. Menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja juga menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Kesengajaan juga memiliki corak yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekenhedenbewustzijn atau noodzake jkhenbewustzijn);

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (voorwaardelick opzet atau dolus eventualis);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan disadari sepenuhnya untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana perbuatan dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan. Bahwa unsur sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci dalam memori van toelichting, namun dalam berbagai ilmu hukum telah berkembang arti sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari teori kehendak dan teori pengetahuan. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berupa kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatan itu, serta perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukan perbuatan tersebut.

Sedangkan teori pengetahuan maksudnya pelaku sadar akan perbuatan yang dilakukan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku sepatutnya mengetahui dari apa yang diperbuat / dilakukan itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa yang dimaksud dengan memberi dalam KBBI ialah menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu untuk:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana dalama KBBI ialah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media: Bahwa unsur “Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan” bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam unsur terakhir ini akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah memberikan bantuan sehingga pelaku lain berhasil melakukan tindak pidana yakni penipuan sebagaimana dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan hukum sebelum nya menunjukan jika Terdakwa dalam hubungan nya dengan penipuan yan dilakukan oleh saksi ANAND adalah dengan cara Terdakwa membiarkan akun pribadinya digunakan oleh saksi ANAND yang sebenarnya telah mengajukan jual beli fiktif dan Terdakwa tanpa melakukan verifikasi yang menjadi tanggung jawabnya baik sengaja maupun tidak sengaja membiarkan hal terebut terjadi sehingga penjualan mobil milik saksi korban yang fiktif tersebut telah terealisasi dan mengakibatkan korban menederita kerugian karena tidak mendapatkan apa apa dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tesebut di atas, maka menurut Majelis unsur “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP (dakwaan Pertama Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa sebagaimana disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menuntut agar dirinya dibebaskan dari dakwaan dan atau tuntutan sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya tersebut menurut Majelis apa yang disampaikan tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan secara Panjang lebar oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur unsur sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut Umum maka dengan demikian pembalaan tersebut tidak beralasan hukum sehingga patuh untuk dikesampingkan;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan khususnya dakwaan alternatif Pertama, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim sependapat pendapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : “Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepek terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dariwayat jahat yang sebelumnya sudah tampak” (MasruchinRubai,MengenalPidanadanPidanaaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang,2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie VanToelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsip nya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah merugikan korban dan Terdakwa tidak berusaha untuk mengganti kerugian tersebut, maka putusan mengenai lamanya pembedaan di bawah ini dipandang telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa berakibat korban menderita kerugian;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Zahirsyah, S. Kom** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Memberikan kesempatan melakukan Perbuatan Penipuan** ” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Eksemplar rekening Koran Bank BNI milik Bpk. ZAHIRSYAH dengan Nomor rekening. 0327224908 pada hal 10 tanggal 25 Januari 2024, DEP TRF sejumlah Rp. 61.526.500 (enam puluh satu juga lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dan WDL TFR DP Grandmax PU 2019 pemindahanke 1790246741 Bpk. Anan sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up Merk/Type : NEW CARRY WD AC PS, NO. Pol DR 8260 AP, Tahun : 2019, Warna Abu-Abu Metalik, Noka : MHYHDC61TKJ104656, Nosin : K15BT1042149, beserta kunci;
 - 1 (satu) Eksemplar BPKB mobil Carry Pick Up Merk/Type : NEW CARRY WD AC PS, No. Pol DR 8260 AP, Tahun : 2019, Warna Abu-Abu Metalik, Noka : MHYHDC61TKJ104656, Nosin : K15BT1042149, a.n. BASTIAN;
 - **Dikembalikan kepada saksi korban Yohanis Karel Tung;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh kami Mahyudin Igo, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Kelik Trimargo, S.H, M.H dan Glorius Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu dan tanggal 11 Juni 2025 itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh Mila Melinda,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Mahyudin Igo, S.H.M.H

Hakim Anggota

ttd

Kelik Trimargo S.H.M.H

Hakim Anggota

ttd

Glorius Anggundoro, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Yomi Nora Maya Arida, S.H

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

ttd

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.

NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			